



**BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA  
PENUNTASAN 5 (LIMA) PILAR PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS  
MASYARAKAT  
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penuntasan 5 (lima) pilar program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Sumbawa Barat perlu dilakukan upaya secara menyeluruh;
  - b. bahwa Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat diharapkan menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat di dalam penuntasan 5 (lima) pilar program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Aparatur Pemerintah Daerah Dalam rangka penuntasan 5 (Lima) Pilar Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa

Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

10. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Gerakan Bebas Buang Air Sembarangan Nol;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong;
13. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pengelolaan, Pemanfaatan Sampah dan Pendidikan Berwawasan Lingkungan;
14. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENUNTASAN 5 (LIMA) PILAR PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Aparatur Pemerintah Daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai tidak tetap pemerintah daerah kabupaten Sumbawa Barat.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Sumbawa Barat.
9. Kepala dusun/Lingkungan adalah Kepala dusun/Lingkungan di Kabupaten Sumbawa Barat.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
11. Gerakan adalah Pergerakan, usaha, atau kegiatan di lapangan baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya.
12. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
13. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disebut Pemberdayaan Masyarakat adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat.
14. Tenaga Pendamping Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tenaga Pendamping adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mendampingi serta membantu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengadopsi inovasi di bidang kesehatan.
15. Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat yang selanjutnya disebut UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat, yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari pegawai ASN dan lintas sektor lainnya.

16. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disebut PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
17. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan.
18. 5 (lima) Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut 5 Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang meliputi Pilar 1 Stop Buang Air Besar Sembarangan, Pilar 2 Cuci Tangan Pakai Sabun di air yang mengalir, Pilar 3 Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga, Pilar 4 Penangan Sampah Rumah Tangga, dan Pilar 5 Penanganan Limbah Cair Rumah Tangga.
19. Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat PDPGR adalah penyediaan ruang dan penegasan arah penguatan gotong royong sebagai suatu nilai dan cara mencapai tujuan yang dilaksanakan secara sukarela, bersama-sama dan tolong menolong dengan dilandasi semangat Ikhlas, Jujur, dan Sungguh-sungguh dalam mewujudkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja secara efektif dan efisien untuk percepatan pengentasan kemiskinan.
20. Agen Pemberdayaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disebut Agen Pemberdayaan PDPGR adalah kader pemberdayaan gotong royong yang berperan memfasilitasi perencanaan program serta pelaksanaan dan pertanggung jawaban kegiatan gotong royong.

#### Pasal 2

- (1) Aparatur Pemerintah Daerah melakukan penuntasan 5 pilar STBM di lingkungan tempat tinggal dan lingkungan kerja;
- (2) Tujuan Gerakan Aparatur Pemerintah Daerah dalam rangka penuntasan 5 (lima) pilar Program STBM :
  - a. Aparatur Pemerintah Daerah menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat;

- b. Aparatur Pemerintah Daerah sebagai garda terdepan dalam penggerakan pemberdayaan masyarakat.
- c. Aparatur Pemerintah Daerah sebagai sebagai Motivator dan Inspirator, dalam mewujudkan kondisi 5 (lima) pilar Program STBM sebagai budaya untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
- d. Membangun partisipasi Aparatur Pemerintah Daerah untuk berperan aktif dalam menciptakan perilaku hidup bersih dan sehat di Lingkungan masing masing.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Persiapan
- b. Pelaksanaan;
- c. Monitoring dan Evaluasi;

## BAB III PERSIAPAN

### Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Tim Pelaksana Gerakan Tuntas 5 (lima) Pilar Program STBM .
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Persiapan Penuntasan 5 (lima) Pilar Program STBM di lakukan dengan tahap:
  - a. pendataan di wilayah masing-masing;
  - b. musyawarah tingkat RT;
  - c. musyawarah tingkat dusun/lingkungan;
  - d. musyawarah tingkat desa/kelurahan;
  - e. perencanaan partisipatif;
- (4) Seluruh pentahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan gotong royong.

## Pasal 5

Aparatur Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan penuntasan 5 (lima) pilar Program STBM berperan sebagai:

- a. Dalam tahap pendataan, Aparatur Pemerintah Daerah membentuk Tim ditingkat Dusun/Lingkungan dan melakukan pendataan secara menyeluruh sesuai dengan lingkungan tempat tinggal masing masing.
- b. Dalam tahap musyawarah, dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RT, sampai dengan tingkat desa dengan melibatkan ketua RT, kepala dusun/lingkungan, Pemerintah desa, dan stakeholder terkait lainnya.
- c. Tahap perencanaan partisipatif Meliputi:
  1. Pengumpulan dan tabulasi data
  2. Perencanaan kebutuhan
  3. Menentukan Sumber daya manusia yang akan dilibatkan
  4. Menentukan waktu pelaksanaan.

## BAB IV

### PELAKSANAAN

#### Pasal 6

Dalam tahap Pelaksanaan Kegiatan penuntasan 5 (lima) pilar Program STBM dilakukan dengan:

1. Membentuk Posko Penuntasan (lima) Pilar program STBM di Dusun/Lingkungan masing masing;
2. Memberi dukungan dalam proses penyelenggaraan Penuntasan 5 Pilar Program STBM di Dusun/Lingkungan masing masing;
3. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder antara lain Pemerintah Desa/Kelurahan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kader, Babinsa, Babinkamtibmas;
4. Berperan aktif dalam penyelesaian masalah untuk Penuntasan 5 Pilar Program STBM di Dusun/Lingkungan masing masing;
5. Bersama sama dengan masyarakat dan stakeholder lainnya membangun dan atau menyediakan sarana dan prasara untuk penuntasan 5 Pilar Program STBM
6. Mendampingi dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;

#### Pasal 7

- (1) Dalam Penuntasan 5 (lima) Pilar STBM melibatkan Pemerintah Desa dan Agen pemberdayaan PDPGR.
- (2) Agen pemberdayaan PDPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bersama-sama Aparatur Pemerintah Daerah berperan aktif menggerakkan masyarakat dalam upaya Penuntasan 5 (lima) Pilar Program STBM;

#### BAB V

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Gerakan Aparatur Pemerintah Daerah tuntas 5 (lima) pilar program STBM dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Tim memberikan arahan dan masukan dalam rangka penuntasan dan atau keberlanjutan program STBM sesuai dengan kondisi lapangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (4) Aparatur Pemerintah Daerah berperan aktif dalam membantu Tim melakukan monitoring dan evaluasi.
- (5) Monitoring dan evaluasi dilakukan bersamaan dengan melaksanakan Gotong Royong mandiri di lingkungan sekitarnya bersama masyarakat dan stakeholder lainnya untuk memastikan 5 (lima) pilar Program STBM telah dilaksanakan secara berkelanjutan.
- (6) Gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setiap hari minggu pertama pada bulan berkenaan.

#### BAB VI

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 9

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada ASN yang Ikhlas, Jujur, dan Sungguh-sungguh (IJS) dalam melaksanakan Gerakan ASN tuntas 5 (lima) pilar Program STBM sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 3 Maret 2021

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

Pada tanggal 3 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 19